



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya dilahirkan sama. Oleh karena itu, sudah seharusnya mereka memiliki akses yang sama pula dalam segala hal, di antaranya: pendidikan, pengambilan keputusan, kesehatan, dan pelayanan penting lainnya. Pendidikan merupakan hak asasi manusia. Namun, saat ini masih banyak pihak yang belum menganggap bahwa memperoleh pendidikan merupakan suatu hak asasi, khususnya bagi perempuan. Sering sekali anak perempuan menjadi pihak yang dilanggar hak asasinya. Padahal pendidikan adalah jalan menuju pembebasan dari kemiskinan. Dengan tetap masih adanya perbedaan dan perbedaan perlakuan pada perempuan, maka perempuan akan sulit untuk melepaskan diri dari belenggu dari keterpurukan.<sup>1</sup>

Gender merupakan salah satu topik kajian yang masih menyisakan “perdebatan dalam Islam”, menjadi perdebatan karena tidak semua kalangan mau menerimanya. Sebagian menolak hal tersebut dengan berbagai alasan, misalnya dalam nash disebutkan bahwa laki-laki memiliki derajat lebih tinggi dibanding kaum perempuan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ariefa Efianingrum, *Pendidikan dan Pemajuan Perempuan : Menuju Keadilan Gender*, Jurnal Fondasia, 2008, hlm 1

<sup>2</sup> Tri Utami, *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016) hlm 1



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan *measure*(pengukuran) terhadap persoalan laki-laki dan perempuan terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Menilik sejarah pendidikan Islam Nusantara kesetaraan gender Indonesia bisa dikatakan tidak ada karena adat pada saat itu sangat mengikat. Peran perempuan hanya sebatas di rumah, karena tidak semua perempuan berhak mendapatkan pendidikan. Paradigma masyarakat tentang perempuan hanyalah makhluk lemah yang tidak mempunyai kiprah luas dalam ranah publik di masyarakat lingkungannya. Dan masyarakat memandang perempuan hanyalah makhluk kelas dua yang tidak perlu bersekolah.<sup>4</sup>

Perempuan harus siap dikawinkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Perempuan dicadangkan supaya mengabdikan kepada suaminya. Tugas mereka hanya mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, tidak usah belajar membaca, menulis dan berhitung. Masa mudanya hanya membantu ibu, mengurus rumah tangga dan bekerja di dapur. Apabila telah memasuki usia remaja, mereka dipingit, tidak boleh ke luar rumah sekehendaknya. Keadaan ini

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm 8

<sup>4</sup> Enung K Rukiati, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006) hlm 153

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan mundurnya kaum perempuan di berbagai bidang kehidupan. Jiwa dan kebebasannya menjadi hilang dan hanya menjadi makhluk yang diperbudak.<sup>5</sup>

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan masalah yang kerap kali terjadi di hampir seluruh lapisan kelompok masyarakat, bahkan di sebagian besar belahan dunia sekalipun. Alasannya cukup jelas masyarakat belum mampu melepaskan diri dari budaya patriarkhis yang selama ribuan tahun menjerat dan memaksa perempuan berada di bawah kekuasaan pria. Bukan tanpa sebab bila pendidikan sangat penting bagi perempuan, karena perempuan memiliki peran sangat penting dalam peningkatan kualitas generasi muda.<sup>6</sup>

Dalam Islam disebutkan Ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Sesuai dengan hadist

### الأم مدرسة الأولى

Dengan demikian diperlukan kesadaran adanya peningkatan kualitas pendidikan bagi seorang ibu, mengingat tanggung jawab dan perannya sebagai pendidik pertama dan utama. Sudah menjadi suratan bahwa perempuanlah yang melahirkan anak, membesarkan generasi bangsa yang secara alamiah ia memiliki hubungan emosional yang paling dekat dengan anak. Sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya, kaum perempuan mempunyai peran dalam membentuk, menentukan, dan memberi warna terhadap kualitas generasi

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm 155

<sup>6</sup>Rustan Efendy, *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 07 No. 2 Juli-Desember 2014, hlm 142

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa. Namun praktis, ruang gerak perempuan dibatasi karena perspektif yang kurang adil dalam mendudukkannya sebagaimana mestinya termasuk dalam hal pendidikan.<sup>7</sup>

Diera globalisasi dan teknologi canggih ini perempuan tidak bisa berdiam diri saja dirumah, apabila tidak ingin ketinggalan zaman, karena menurut pendapat Muhadisin pun tidak menginginkan perempuan itu berada dalam keterpurukan sesuai dengan pernyataannya :

“Perempuan adalah tiang Negara, apabila perempuan itu baik maka Negara akan baik, dan apabila perempuan itu rusak, maka Negara akan rusak pula.”

Bedasarkan pendapat diatas Negara menjadi taruhannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan seorang perempuan dalam eksistensi sebuah bangsa. Perempuan yang salehah harapannya dapat melahirkan anak-anak yang saleh dan salehah yang akan menjadi generasi penerus bangsa yang mumpuni di masa depan. Sebaliknya jika seorang perempuan tidak baik akhlaknya maka sulit diharapkan jika kelak dapat mendidik putra-putrinya dengan baik. Nasib bangsa ini tidak semata bergantung pada seperti apa pemimpin/penguasa negaranya, tetapi lebih pada bagaimana keadaan kaum perempuannya.

Namun seperti yang kita lihat sekarang kesetaraan gender yang di dengung-dengungkan adalah Kesetaraan gender dalam versi barat yang membebaskan dan memerdekakan perempuan, bahwa perempuan harus sama

<sup>7</sup>*Ibid.*,





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hak dan kewajibanya dengan laki-laki baik segi domestik maupun dari segi publik.

Sekarang, hampir tidak terlihat lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki status, kesempatan dan peranan yang luas untuk berkembang dalam struktur masyarakat modern. Orang tidak janggal lagi melihat seseorang perempuan bekerja di sebuah pabrik, menjadi sopir, wartawan, atlet profesional, sksekutif di perusahaan, anggota legislatif dan birokrat di pemerintahan, guru besar, menteri bahkan di Negara Republik Indonesia pernah dipimpin oleh kepala negara seorang perempuan.<sup>8</sup>

Munculnya modernisasi di berbagai bidang yang disertai dengan perkembangan sains dan teknologi banyak merubah pola gerak dan aktifitas kaum perempuan dan turut mempengaruhi ideologi dan pemikiran dan serta pandangan kaum perempuan terhadap peran yang dahulu biasa mereka lakoni. Perkembangan zaman telah merubah pola hidup para perempuan yang dulu hanya tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan domestik, sekarang para wanita sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi. Peran-peran dalam area domestik (di dalam rumah) tersebut memang semestinya tidak lagi dibakukan.<sup>9</sup>

Kaum perempuan saat ini lebih kritis dalam menuntut dan menyuarakan apa-apa yang sudah menjadi haknya. Di antaranya adalah hak memperoleh persamaan dengan kaum pria dalam segala hal, termasuk juga hak untuk turut

<sup>8</sup> Jumiati Huda, *Peran Wanita Dalam Ranah Domestik Dan Publik Dalam Pandangan Islam* ( UIN. Kalijaga: Yogyakarta, 2015), hlm 2

<sup>9</sup> Asriaty, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 07 No. 2 Juli-Desember 2014 , hlm 166

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktif dalam kegiatan-kegiatan publik. Namun kesempatan perempuan berkiprah di ranah publik masih dirasakan ada ketimpangan dalam pengakuan dan penghargaan terhadap perempuan dibandingkan laki-laki. Berdasarkan gambaran realita diatas bahwa jelas posisi kaum wanita telah setara dengan laki-laki jika di lihat pada ranah publik. Artinya posisi kaum perempuan pada ranah publik telah memberikan ruang seluas-luasnya sebagaimana laki-laki. Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan pada ranah publik tidak diragukan lagi. Namun, jika diteliti secara menyeluruh bahwa peran kaum perempuan tidak hanya pada ranah publik, mereka juga memiliki peran yang besar pada ranah domestik.

Ketika perempuan sudah menyang status pekerja dalam rangka mengaktualisasi diri, mendapatkan status yang tinggi di mata masyarakat, membantu perekonomian keluarga dan sebagainya. Namun kondisi ini tidak jarang mengabaikannya peranan sera kodratnya sebagai perempuan.

Di Indonesia telah banyak lahir perempuan-perempuan yang membawa kemajuan terutama dalam bidang pendidikan yang memberi perhatian khusus terhadap perempuan seperti di Sumatera Barat pendidikan Diniyah Putri dengan perintisnya adalah Rahma El Yunusiyah yang telah melahirkan pemikiran-pemikiran bagai intan permata yang telah menghiasi dunia pendidikan dinegara ini dan tatkala penting didunia pendidikan islam. Kepedulianya untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan, Rahma berpendapat bahwa anak perempuan harus mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan ke tingkat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada.<sup>10</sup> Di Usia yang masih 23 tahun Rahma sudah berhasil membangun sekolah untuk perempuan dan berkat ide dan prestasinya Rahma mendapatkan penghargaan “Syaikha” pertama di Mesir.

Rahma salah satu tokoh perempuan modern yang mengkat kedudukan perempuan berdasarkan ajaran islam namun tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan, membentuk putri yang berjiwa islam dan Ibu Pendidik yang cakap, aktif serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air dalam pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'la.<sup>11</sup>

Bedasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti tentang **“Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perpektif Rahma Elyanusiyah”**

## B. Penegasan Istilah

Untuk terhindar dari penafsiran yang keliru dan ada pemahaman yang jelas terhadap judul proposal ini, maka diperlukan penjelasan terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan masalah-masalah pokok tersebut. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah: Kesetaraan gender, gender dan Pendidikan islam

1. Kesetaraan adalah Kesamaan untuk memperoleh hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi kegiatan.

<sup>10</sup> Isnaniah Saleh dkk “ *Pendidikan Perempuan Islam Dalam Peringatan 55 Tahun Tahun Diniyah Putri Padang Panjang*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1978), hlm 37

<sup>11</sup> *ibid.*, hlm. 180

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Gender adalah konstruksi sosial, kesepakatan masyarakat tentang sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang dipandang pantas laki-laki dan mana pula yang sesuai untuk perempuan.
3. Pendidikan Islam adalah suatu proses yang komprehensif dan pengembangan kepribadian manusia secara menyeluruh meliputi intelektual, spiritual, emosi, dan fisik, sehingga seorang muslim disiapkan dengan baik untuk melaksanakan tujuan-tujuan kehadirannya oleh Tuhan sebagai hamba dan wakil-Nya di dunia
4. Rahma Elyanusiyah adalah tokoh perempuan berasal dari Kenarian bukit Surungan Padang Panjang dari suku sikumbang yang lahir pada 29 Desember 1900/1Rajab 1318 H, di Bukit Surungan, Padang Panjang. Pada tahun 1923 merintis lembaga pendidikan Diniyah Putri Padang Panjang.

**C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka teridentifikasi beberapa masalah, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Akses dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk mengembangkan potensinya belum seimbang dengan yang diberikan kepada laki-laki
2. Masih ada budaya patriarkhis dalam paradigma masyarakat menyangkut kesetaraan gender
3. Masih adanya stereotipe negatif terhadap kemampuan perempuan.
4. Masih terdapat marginalisasi sehingga perempuan kurang berperan dalam hidup bermasyarakat.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Masih Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pendidikan bagi kaum perempuan.
6. Masih kurangnya Kesempatan bagi anak perempuan dalam mengenyam pendidikan masih rendah.
7. Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif Rahma El Yanusiyyah

**D. Batasan Masalah**

Bedasarkan identifikasi masalah diatas, melihat banyaknya yang harus diteliti, maka penulis akan membatasi penelitian ini mengenai “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perpektif Rahma El Yanusiyyah”

**E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam perspektif Rahma El Yanusiyyah?
2. Bagaimana relevansinya Kesetaraan Gender terhadap Pendidikan Islam?

**F. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam perspektif Rahma El Yanusiyyah.
2. Untuk mengetahui relevansi kesetaraan gender terhadap pendidikan Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Manfaat Penelitian

### a. Secara teoritis

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang gender dan kajian mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
2. Untuk menambah referensi hasil penelitian yang juga dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian bagi mahasiswa selanjutnya, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas cakrawala pengetahuan

### b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam wacana keilmuan tentang kesetaraan gender.
2. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya

## H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan tesis ini terdiri dari 6 bab, pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, dimana antar bab satu bab dengan lainnya memiliki korelasi yang logis dan sistematis, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mencakup pembahasan tentang latar belakang masalah, definisi istilah, permasalahan (identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah), tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II Landasan teori , terdiri dari : Konsep gender yang mencakup: pengertian, kesetaraan keadilan gender, kesetaraan gender dalam Kesetaraan pendidikan Gender dalam Alquran. konsep perempuan yang mencakup: karakteristik perempuan, kedudukan perempuan, hak-hak perempuan dan peranan perempuan dalam islam, dan juga konsep pendidikan islam yang mencakup: pengertian, dasar , tujuan pendidikan Islam

Baab II Metodologi Penelitian, yang mencakup pembahasan tentang jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Biografi Tokoh, mencakup,: silsilah keturunan, masa kecil tokoh, sikap dan kepribadian tokoh, pendidikan serta seekolah-sekolah yang diidrikan oleh Ramah El Yunusiyah.

Bab V Pembahasan, membahas tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam menurut Rahma El Yusiyyah serta relefansinya terhadap pendidikan sekarang.

Bab VI petunup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran